



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, pekerjaan Petani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tarawe (samping panti asuhan tutwuri handayani), RT 00 RW 00, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, pekerjaan Bidan Desa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Batupapan (Depan pekuburan Tionghoa), RT 00 RW 00, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,

Hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/07/V/2019, tertanggal 13 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama : Anugrah Azzam Assagaf usia 3 tahun, Askiya Ifah Ayuninda usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sangat membangkan jika dinasehati oleh Pemohon, lain yang diperintahkan Pemohon lain juga tindakan yang dilakukan Termohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan terus berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah bisa untuk merubah sifatnya, Termohon juga sering kali tidak berkata jujur kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pernah 3 kali berpisah tempat tinggal namun pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa tetap kembali rukun, puncaknya pada bulan Nopember tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lagi hingga sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir ini maka pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah lagi berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara 79/Pdt.G/2023/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 01 Maret 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Mmj., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2023/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Natsir., S.H.I

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan No.79/Pdt.G/2023/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)